



PENETAPAN

Nomor : 0064/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah Terpadu yang diajukan oleh :

Nama : **Albert Hunowu bin Muhajrin Hunowu**
Umur : 41 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut

sebagai "**Pemohon I**"

Nama : **Ina Momintang binti Muhsin Momintang**
Umur : 55 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tinggal di : Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut
sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 12 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor: 0064/Pdt.P/2018/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Imam Desa yang sering dipanggil Kadir Yahya, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II bernama Suhandi Momintang, adapun yang menjadi saksi-saksi nikah

Penetapan Nomor : 0064/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 1 dari hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepala dusun yang bernama Agus Lakude dan ayah kandung Pemohon I yang bernama Muhajrin Hunowu dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 40 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 53 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta nikah serta surat-surat tentang kependudukan;
9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

Penetapan Nomor : 0064/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 2 dari hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Albert Hunowu bin Muhajrin Hunowu**) dengan Pemohon II (**Ina Momintang binti Muhsin Momintang**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2016 di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Susbdair :
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan ini dilaksanakan secara terpadu bertempat di aula kantor Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango dan pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II tidak hadir di persidangan;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri tidak hadir;

Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak hadir di persidangan, maka pemohon I dan pemohon II tidak bersungguh-sungguh atas permohonannya, oleh karenanya patut dinyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor : 0064/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 3 dari hal 4



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018.M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1439.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal,

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

Hj. MIRANDA MOKI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 230.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000.- |

Jumlah : Rp. 321.000.-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0064/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 4 dari hal 4